



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KARTU TANDA PENDUDUK NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa demi memberikan kemudahan dan meringankan beban masyarakat dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembuatan KTP secara gratis ;  
b. bahwa penyelenggaraan KTP gratis yang telah dilaksanakan Tahun 2008 perlu diperpanjang sampai dengan akhir Tahun 2009 ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Nasional ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ;  
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2004 ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 ;  
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KARTU TANDA PENDUDUK NASIONAL.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Nasional diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) KTP diberikan secara gratis kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tetap Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Pemberian KTP gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2009.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **17 April 2009**

BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLIURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **17 April 2009**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

  
**A. DJAMALDIN KARIM**